



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BISLAN B. alias BIO bin DENGGO;**
Tempat Lahir : Walumeeto;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 24 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aoreo, Kecamatan Lainea, Kabupaten
Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 104/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/PID.SUS/2020/PT KDI, tanggal 15 Oktober 2020;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID.SUS/2020/PT KDI tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl, tanggal 23 September 2020 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 8 Juli 2020, Nomor Register Perkara PDM-47/RP.9/Euh.2/07/2020, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2020, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di jalan umum Punggaluku-Lainea Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya jenis Honda Revo DT 2023 dengan kecepatan 40 km/jam dari arah Punggaluku menuju rumahnya yang beralamat di Desa Aoreo Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan kemudian tepatnya di jalan umum Desa Lalonggombu Kab. Konawe Selatan pada jarak 5 meter Terdakwa melihat saudari BESE (Korban) yang sedang berjalan kaki menuju arah yang sama pada bagian sebelah kiri. Karena jaraknya begitu dekat dengan Korban sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraan sepeda motornya yang saat itu motor yang digunakan terdapat keranjang tempat memuat ikan sehingga bagian kanan keranjang tempat memuat ikan tersebut mengenai bagian tubuh saudari BESE (Korban) yang mengakibatkan jatuh tersungkur di tanah dan mengeluarkan darah pada bagian hidung;

Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan saudari BESE (Korban) meninggal dunia yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: 445/17/VER/2020 tanggal 03 Juni 2020 dan surat keterangan kematian Nomor:

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 104/PID.SUS/2020/PT KDI 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade

Heri Budiman pada Puskesmas Punggaluku Kab. Konawe Selatan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 April 2020, Nomor Register Perkara PDM-47/RP.9/Euh.2/07/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna Merah No. Pol. DT 2023 GF.dikembalikan kepada Terdakwa BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 September 2020, Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BISLAN B. alias BIO bin DENGGO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DT 2023 GFdikembalikan kepada Terdakwa BISLAN B. alias BIO bin DENGGO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah Membaca :

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 30 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 September 2020, Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/ PN Adl, tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 30 September 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andolo pada tanggal 30 September 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 6 Oktober 2020;
4. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
5. Surat/Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Adl yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 30 September 2020;
6. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 30 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 23 September 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 81/ Pid.Sus/ 2020/ PN.AdI tanggal 23 September 2020 atas nama terdakwa **BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO**.

2. Terkait dengan *strafmacht* atau hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut karena :

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Prof Andi Hamzah, tujuan akhir dari suatu acara pidana adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap Terdakwa **BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang berita acara pemeriksaanya dibacakan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu saksi ASMARDIN Als. ANDE Bin Alm. ANDRIAS, saksi ANA Als. MAMANYA PINSA Binti ALIMUDDIN dan saksi MUH. NAIM ALIAS ACO BIN ALM. REGO.
- Hal tersebut juga bersesuaian dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo dimana dalam putusannya yang di bacakan tanggal terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa sedangkan dalam putusannya, Majelis Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu)

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di potong masa tahanan. Penuntut umum kurang sependapat dengan vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam mengendarai kendaraanya motor jenis Honda Revo DT 2023 dengan kecepatan 50 km/jam dari arah Punggaluku menuju rumahnya yang beralamat di Desa Aoreo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan tidak memperhatikan etika berkendara di jalan raya karena tidak memperhatikan pejalan kaki sebagai pengguna jalan;
2. Terdakwa sebagai pengendara kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat utama dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya;
3. Kendaraan motor yang digunakan oleh Terdakwa telah dibuat sedemikian rupa yaitu disertai dengan boncengan keranjang yang digunakan untuk menjual ikan yang mana karena keranjang tersebut telah menyebabkan pejalan kaki atas nama saudari BESE terbentur oleh keranjang tersebut hingga menyebabkan pejalan kaki tersebut meninggal dunia;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa **BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO** bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dipotong masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna Merah No. Pol. DT 2023 GF.
Dikembalikan kepada Terdakwa BISLAN B. ALIAS BIO BIN DENGGO;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 September 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi dan Terdakwa, alat bukti surat berupa visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai strafmaat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 September 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 September 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Adl yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 2 Nopember**

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104/PID.SUS/2020/PT KDI
2020, oleh hakim I GEDE SUARSANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI DAYANTO, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 104/PID.SUS/2020/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 3 Nopember 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu MUUMA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I GEDE SUARSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 104/PID.SUS/2020/PT KDI